

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan akhir yang terdiri dari dua poin, yaitu:

1. Jihad menurut M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya al-Misbah memberikan pengertian bahwa jihad merupakan suatu usaha yang dilakukan di jalan Allah dalam seluruh amal kebajikan. Jihad mengandung makna yang sangat luas, bukan hanya sekedar perang mengangkat senjata. Jihad peperangan mengangkat senjata tidak dibenarkan selama keadaan masih belum sangat mendesak. Adapun jihad menurut beliau yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Hal yang melatar belakangi beliau memberikan pengertian demikian ialah kondisi sosial yang ada di Indonesia yang pada saat beliau menulis kitab tafsir hingga sekarang cenderung aman dan kondusif, sehingga tidak diperlukan jihad melalui peperangan mengangkat senjata. Sedangkan jihad menurut Sayyid Qutb yang tertuang di dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur'ān* bahwa jihad merupakan suatu pergerakan yang ditujukan kepada Allah untuk membebaskan atau memerdekakan manusia dari sesembahan terhadap manusia atau sesama makhluk, karena hal ini merupakan fitrah semua manusia untuk tunduk, patuh, dan taat kepada Allah semata. Kepatuhan atau ketaatan itu harus totalitas, tidak hanya hubungan antara manusia

dengan tuhan, melainkan manusia juga harus tunduk kepada semua aturan Allah (syariat) Islam dan menjalankan sistem pemerintahan Islam. Hal yang melatarinya Sayyid Qutb memberikan pengertian demikian ialah kondisi sosial yang dialami yang di Mesir pada saat itu sedang berkejang dan memanas pada zaman kekuasaan Presiden Mesir saat itu Gamal Abdul Nasir yang dianggap *thagut* oleh Sayyid Qutb dan wajib untuk diperangi.

2. Dari penjabaran persamaan serta perbedaan yang telah dijelaskan di atas maka dapat didapatkan perbedaan pemaknaan jihad secara mendasar, yaitu M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya *al-Misbāh* memandang jihad bernuansa normatif-filosofis terlihat dari penafsiran-penafsiran beliau mengenai jihad tidak hanya mengulik peperangan dengan senjata serta menegakkan sistem pemerintahan harus secara Islam, akan tetapi beliau menjabarkan jihad pada pemahaman yang sangat luas, bukan hanya pada ranah politik pemerintahan, tetapi beliau juga menjabarkan makna jihad menyangkut persoalan individu, individu dengan masyarakat, serta aspek-aspek lain seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur'ān* memandang jihad bernuansa normatif-politis. Nuansa politis dalam pandangan Sayyid Qutb ini terlihat dari bagaimana beliau memahami jihad. Dengan berjihad beliau ingin mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum Islam dalam landasan hukumnya secara totalitas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, terdapat faktor keterbatasan maupun kekurangan yang dialami peneliti sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk memperhatikan kembali bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini perlu diperbaiki, dikembangkan, dan diperbarui guna kedinamisan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kondisi zaman. Kekurangan yang terdapat pada penelitian ini antara lain: dalam pencarian makna ayat-ayat jihād peneliti hanya menghimpun beberapa ayat saja, sehingga munasabah antar ayat-ayat jihād tidak runtun. Kemudian dalam memahami makna jihād yang ditafsirkan oleh kedua tokoh tersebut, peneliti hanya dapat memberikan penjelasan yang padat dan singkat dan kemungkinan terdapat penjelasan yang memiliki kekurangan akan maksud makna yang tercantum dalam penelitian ini.